

---

---

## Rekonstruksi Paradigma Integratif Ekonomi Syari'ah Kontemporer dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah

Anggita Maghfirotul Ismanudin<sup>1</sup>, Muhammad Zainulloh<sup>2</sup>, Muhammad Amin Fathih<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Universitas Al-Qolam Malang; Indonesia

Correspondence e-mail\*, [anggitamaghfirotul25@pasca.alqolam.ac.id](mailto:anggitamaghfirotul25@pasca.alqolam.ac.id)<sup>1</sup>

,[muhammadzainulloh25@pasca.alqolam.ac.id](mailto:muhammadzainulloh25@pasca.alqolam.ac.id)<sup>2</sup>, [aminfathih@alqolam.ac.id](mailto:aminfathih@alqolam.ac.id)<sup>3</sup>

Submitted: 2026/01/22

Revised: 2026/04/19;

Accepted: 2026/05/03;

Published: 2026/05/04

---

### Abstract

The development of contemporary Islamic economics demonstrates significant growth both institutionally and regulatorily. However, amid this expansion, criticism has emerged that Islamic economics tends to be trapped within a formal-legalistic approach that emphasizes legal compliance, while the dimensions of ethics and social justice have not been adequately integrated. This article aims to reconstruct the paradigm of contemporary Islamic economics through a conceptual analysis that integrates normative texts, Islamic ethics, and social realities within the framework of maqāsid al-sharī'ah. This study employs a qualitative approach, specifically library research, combined with a conceptual approach through the analysis of contemporary Islamic economics and Islamic studies literature. The findings indicate that the dominance of the formal-legal paradigm has led to the marginalization of Islamic ethics and weakened the transformative capacity of Islamic economics. Furthermore, there exists a tension between the idealism of Islamic normative texts, which are oriented toward justice, and the reality of Islamic economic practices, which tend to be less inclusive. This article proposes a reconstruction of an integrative Islamic economics paradigm that positions Islamic economics as both an ethical system and a social practice oriented toward public welfare (maṣlahah). Within this integrative paradigm, Islamic economics is understood not merely as a system of legal compliance, but as an instrument of social transformation that is responsive to contemporary challenges.

---

### Keywords

Islamic economics, maqāsid al-sharī'ah, Islamic ethics, integrative paradigm, social justice



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syari'ah dalam dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik dalam aspek kelembagaan maupun regulasi. Ekonomi syari'ah tidak lagi dipahami semata sebagai wacana normatif, tetapi telah menjelma menjadi sistem ekonomi alternatif yang diinstitutionalkan melalui perbankan syari'ah, lembaga keuangan mikro, pasar modal syari'ah, hingga industri halal global. Namun, di tengah ekspansi tersebut, muncul kritik mendasar bahwa ekonomi syari'ah kontemporer cenderung mengalami

reduksi makna, yakni terjebak pada pendekatan legal formal yang menekankan kepatuhan akad dan sertifikasi syari'ah, tetapi kurang menyentuh di dimensi etika dan keadilan sosial yang menjadi spirit utama ajaran Islam<sup>1</sup>.

Sejumlah kajian mutakhir menunjukkan bahwa praktik ekonomi syari'ah modern lebih banyak berorientasi pada pemenuhan standar hukum formal (*compliance-based system*), sementara nilai-nilai etis seperti keadilan distributif, keberpihakan terhadap kelompok rentan, dan kemaslahatan sosial belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka operasionalnya. Akibatnya, ekonomi syari'ah berisiko kehilangan karakter transformatifnya dan justru mereproduksi logika ekonomi kapitalistik dengan simbol dan terminologi Islam. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara idealitas normatif ekonomi Islam dengan realitas sosial ekonomi umat yang masih ditandai oleh ketimpangan, kemiskinan, struktural, dan eksklusi ekonomi<sup>2</sup>.

Dalam perspektif Studi Islam kontemporer, problem tersebut tidak dapat dilepaskan dari cara pandang keilmuan yang memisahkan secara tajam antara teks normatif dan realitas sosial. Pendekatan ekonomi syari'ah yang bertumpu secara eksklusif pada fiqh muamalah cenderung menempatkan teks sebagai otoritas tunggal tanpa dialog kritis dengan konteks sosial yang terus berubah. Padahal, Islam sebagai sistem nilai tidak hanya hadir dalam bentuk hukum transaksional, tetapi juga mengandung dimensi etika dan tujuan kemanusiaan yang luas sebagaimana dirumuskan dalam konsep *maqashid al-syari'ah*<sup>3</sup>.

Etika Islam memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara teks normatif dan praktik ekonomi nyata. Nilai-nilai seperti keadilan (*al-adl*), amanah, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan public merupakan fondasi moral yang seharusnya menjiwai seluruh aktivitas ekonomi syari'ah. Tanpa integrasi etika, ekonomi syari'ah berpotensi menjadi sistem yang sah secara hukum tetapi kosong secara moral. Oleh karena itu, sejumlah sarjana kontemporer menekankan pentingnya pergeseran paradigma ekonomi syari'ah dari pendekatan *rule-based* menuju *value-based economy* yang berorientasi pada tujuan sosial dan kemanusiaan<sup>4</sup>.

Di sisi lain, realitas sosial ekonomi umat Islam dewasa ini menghadirkan tantangan yang

---

<sup>1</sup> Mulia Amirullah and Pupun Saepul Rohman, "Ontologi Ekonomi Islam Ibn Khaldun: Sebuah Pendekatan Holistik," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 7, no. 2 (2024): 93–104, <https://doi.org/10.24853/ma.7.2.93-104>.

<sup>2</sup> Arief Maulana and Mardhatillah, "Efisiensi Dan Keadilan Dalam Sistem Keuangan Syariah: Analisis Kritis Terhadap Model Konvensional," *Journal of Economics and Islamic Business* 1, no. 1 (2025): 47–62, <https://journal.an-nur.org/index.php/mukhtasab#>.

<sup>3</sup> Muhammad Alvin Algifari and Rozi Andriani, "Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif Dan Implementasi)," *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 3 (2024): 95–100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>.

<sup>4</sup> M Ilham et al., "Restorasi Etika Bisnis Global Melalui Nilai Tauhid Dan Keadilan Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 204 (2025): 3584–97.

kompleks, mulai dari globalisasi ekonomi, digitalisasi pasar, hingga penetrasi kapitalisme finansial. Tantangan-tantangan tersebut menuntut ekonomi syari'ah untuk tidak hanya adaptif secara teknis, tetapi juga reflektif secara etik dan paradigmatis. Dalam konteks inilah diperlukan rekonstruksi paradigma ekonomi syari'ah kontemporer yang mampu mengintegrasikan teks normatif, etika Islam, dan realitas sosial secara utuh dan dialogis<sup>5</sup>.

Berdasarkan problematika tersebut, artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi paradigma ekonomi syari'ah kontemporer melalui analisis konseptual yang menekankan integrasi antara teks normatif, etika Islam, dan realitas sosial. Berbeda dari penelitian empiris atau studi kasus, artikel ini berfokus pada penguatan kerangka teoretis ekonomi syari'ah agar tidak terjebak pada legalisme sempit, tetapi mampu berfungsi sebagai sistem etis yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kritik terhadap perkembangan ekonomi syari'ah kontemporer, khususnya terkait dominasi pendekatan legal formal. Beberapa kajian menyoroti bahwa ekonomi syari'ah cenderung berfokus pada kepatuhan hukum dan struktur akad, sementara dimensi etika dan keadilan sosial belum menjadi orientasi utama dalam praktik kelembagaan. Penelitian oleh Abdurrohman Kasdi (2019) menunjukkan bahwa pendekatan *fiqh oriented* yang dominan dalam ekonomi syari'ah berpotensi mereduksi *maqashid al-syari'ah* menjadi sekadar legitimasi normatif tanpa daya transformatif sosial<sup>6</sup>.

Penelitian lain juga menegaskan bahwa formalisasi ekonomi syari'ah sering kali melahirkan praktik imitasi terhadap sistem ekonomi konvensional. Anisa Fitriani et al (2024) dalam kajiannya menyatakan bahwa banyak produk keuangan syari'ah dikembangkan melalui rekayasa akad yang secara substantif masih mempertahankan logika akumulasi kapital dan orientasi keuntungan. Akibatnya, ekonomi syari'ah berisiko tampil sebagai kapitalisme dengan simbol-simbol Islam, tanpa perubahan mendasar pada struktur keadilan ekonomi<sup>7</sup>. Di sisi lain, sejumlah studi mulai menekankan pentingnya etika dan *maqashid al-syari'ah* sebagai landasan pengembangan ekonomi syari'ah. Rozi et al (2023) menegaskan bahwa etika Islam seharusnya tidak ditempatkan sebagai pelengkap, melainkan sebagai fondasi dalam perumusan kebijakan

---

<sup>5</sup> Cahyono Hasan, Sutantri, and Mala, "Cahyono (Bisnis Inklusif)," *Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 1326–41.

<sup>6</sup> Abdurrohman Kasdi, "Actualizations of Maqāṣid Al-Shariah In Modern Life; Maqāṣid Al-Shariah Theory As a Method of The Development of Islamic Laws and Shariah Economics," *Justicia Islamica* 16, no. 2 (2019): 247–68, <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1666>.

<sup>7</sup> Anisa Fitriani, Jamilah, and Nadila, "Peran Ekonomi Islam Dalam Perekonomian Global" 2, no. 1 (2024): 22–29.

dan praktik ekonomi syari'ah<sup>8</sup>. Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat parsial dengan fokus terpisah antara kritik legal formal, pembahasan etika Islam, atau analisis *maqashid al-syari'ah*, tanpa menyatukannya dalam satu kerangka paradigmatis yang integratif.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu tersebut, dapat ditegaskan bahwa kajian mengenai ekonomi syari'ah kontemporer tidak sepenuhnya absen, namun masih bersifat parsial dan terfragmentasi. Sebagian penelitian berfokus pada kritik terhadap dominasi pendekatan legal formal, sementara kajian lain menekankan etika Islam atau *maqashid al-syari'ah* secara terpisah. Belum terdapat penelitian yang secara eksplisit dan sistematis mengintegrasikan teks normatif, etika Islam, dan realitas sosial dalam satu kerangka paradigmatis yang utuh. Oleh karena itu, gap penelitian ini terletak pada ketiadaan formulasi paradigma integratif yang menjembatani dimensi normatif, etis, dan kontekstual secara simultan dalam ekonomi syari'ah kontemporer.

Oleh karena itu, *novelty* artikel ini terletak pada upaya menawarkan rekonstruksi paradigma ekonomi syari'ah yang bersifat integratif dan humanistik. Artikel ini tidak hanya mengkritik dominasi pendekatan legal formal, tetapi juga menyusun kerangka konseptual yang menjadikan teks normatif, etika Islam, dan realitas sosial sebagai satu kesatuan analitis dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya diskursus ekonomi syari'ah kontemporer dan menegaskan kembali posisinya sebagai sistem etis yang berorientasi pada transformasi sosial dan keadilan substantif

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian bukan untuk menguji hipotesis empiris atau mengumpulkan data lapangan, melainkan untuk melakukan analisis konseptual dan kritis terhadap paradigma ekonomi syari'ah kontemporer<sup>9</sup>. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti menelusuri, membandingkan, dan mensintesis gagasan-gagasan teoretis yang berkembang dalam literatur ekonomi syari'ah dan Studi Islam mutakhir.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis konsep, kerangka berpikir, dan paradigma keilmuan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana ekonomi syari'ah selama ini

---

<sup>8</sup> Rozi et al., "Etika Bisnis Dalam Perspektif Sunnah Nabi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 96–104.

<sup>9</sup> Agus Susilo Saefullah, "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama Dan Keberagamaan Dalam Islam," *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): 195–211, <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>.

dipahami, khususnya kecenderungan legal formalistik, serta untuk merumuskan kerangka integratif yang menghubungkan teks normatif, etika Islam, dan realitas sosial<sup>10</sup>. Pendekatan konseptual dinilai relevan karena isu utama yang dibahas bersifat paradigmatik dan filosofis, bukan teknis operasional.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer secara khusus dibatasi pada artikel jurnal ilmiah bereputasi yang terindeks SINTA serta diterbitkan pada 5 tahun terakhir yang relevan dengan ekonomi syari'ah, *maqashid al-syari'ah*, dan etika Islam<sup>11</sup>. Sementara itu, sumber sekunder mencakup buku akademik dan publikasi ilmiah pendukung lainnya. Pembatasan ini dilakukan untuk memastikan kualitas, kredibilitas, dan relevansi literatur yang digunakan.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) dan analisis kritis reflektif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola pemikiran, serta kecenderungan pendekatan dalam literatur ekonomi syari'ah kontemporer<sup>12</sup>. Sementara itu, analisis kritis reflektif digunakan untuk mengevaluasi keterbatasan paradigma ekonomi syari'ah yang dominan serta merumuskan tawaran rekonstruksi paradigma yang lebih integratif dan berorientasi pada nilai-nilai etika dan keadilan sosial. Adapun untuk memperkuat sistematika analisis, proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengumpulan literatur yang relevan dengan tema ekonomi syari'ah kontemporer
2. Klasifikasi data secara tematik berdasarkan fokus kajian, seperti pendekatan legal formal, etika Islam, dan *maqashid al-syari'ah*
3. Analisis data (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan konstruksi pemikiran dalam literatur
4. Analisis kritis reflektif untuk mengkaji kelemahan dan keterbatasan paradigma yang berkembang
5. Sintesis konseptual untuk merumuskan paradigma integratif ekonomi syari'ah.

Tahapan sintesis dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai temuan konseptual sehingga menghasilkan kerangka pemikiran yang utuh, sistematis, dan koheren.

---

<sup>10</sup> Yanova Muhammad, Hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.

<sup>11</sup> Abdurrahman Putera Nugroho, Gama, and Muhammad Fattir Aufa Azzir, "Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi," *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan* 3, no. 1 (2025): 1–11.

<sup>12</sup> I. C. Ahmad, J., & Development, "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis) Desain Penelitian Analisis Isi ( Content Analysis)," *June*, no. 5 (2019).

Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini berupaya menyusun suatu sintesis konseptual yang menempatkan ekonomi syari'ah tidak hanya sebagai sistem hukum transaksi, tetapi sebagai sistem etis dan praktik sosial yang berakar pada nilai-nilai Islam dan responsif terhadap realitas sosial. Dengan demikian, metode yang digunakan diharapkan mampu menghasilkan kontribusi teoretis yang signifikan bagi pengembangan Studi Ekonomi Syari'ah dan Studi Islam kontemporer.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dominasi Paradigma Legal Formal dalam Ekonomi Syari'ah Kontemporer**

Literatur ekonomi syari'ah kontemporer menunjukkan bahwa paradigma legal formal masih mendominasi pengembangan teori dan praktik ekonomi syari'ah. Fokus utama diarahkan pada kepatuhan terhadap struktur akad dan larangan normatif seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir* yang sehingga indikator keberhasilan ekonomi syari'ah sering kali direduksi menjadi aspek *sharia compliance*. Paradigma ini menempatkan fiqh muamalah sebagai kerangka epistemologis utama dalam memahami ekonomi syari'ah<sup>13</sup>.

Pendekatan legal formal memiliki legitimasi dalam tradisi hukum Islam klasik, namun dalam konteks ekonomi modern, pendekatan ini cenderung menghasilkan reduksi makna ekonomi syari'ah. Ekonomi syari'ah lebih dipahami sebagai sistem hukum transaksi daripada sebagai sistem nilai yang mengatur orientasi dan tujuan aktivitas ekonomi. Akibatnya, ekonomi syari'ah sering kali gagal menampilkan diferensiasi substantif dari sistem ekonomi konvensional<sup>14</sup>. Sejumlah kajian kritis menunjukkan bahwa dalam praktiknya, ekonomi syari'ah sering berkembang dengan pola yang tidak jauh berbeda dari sistem kapitalisme global. Hal ini dapat dilihat dari cara produk-produk keuangan syari'ah dirancang, dimana banyak diantaranya pada dasarnya meniru fungsi dan mekanisme produk keuangan konvensional. Perbedaan yang ditonjolkan umumnya terletak pada bentuk akad dan istilah yang digunakan, sementara tujuan utama kegiatan ekonomi yakni pencarian keuntungan dan akumulasi modal tetap dipertahankan<sup>15</sup>.

Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pensyari'ahan ekonomi sering berhenti pada aspek legal formal tanpa diiringi perubahan orientasi nilai dan tujuan ekonomi. Dalam kerangka ini, ekonomi syari'ah berisiko dipahami hanya sebagai sistem yang sah secara hukum, tetapi belum

---

<sup>13</sup> Volume Nomor et al., "Equality : Journal of Islamic Law ( EJIL )" 3 (2025), <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1950>.

<sup>14</sup> Haithem Kader, "Human Well-Being, Morality and the Economy: An Islamic Perspective," *Islamic Economic Studies* 28, no. 2 (2021): 102–23, <https://doi.org/10.1108/ies-07-2020-0026>.

<sup>15</sup> Maulana and Mardhatillah, "Efisiensi Dan Keadilan Dalam Sistem Keuangan Syariah: Analisis Kritis Terhadap Model Konvensional."

tentu adil secara sosial. Padahal, dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* aktivitas ekonomi tidak semata-mata bertujuan menjaga keabsahan transaksi (*hifdz al-mal*), melainkan juga memastikan tercapainya kemasalahatan manusia secara luas, termasuk keadilan distribusi, perlindungan kelompok lemah, dan keseimbangan sosial<sup>16</sup>.

Ketika ekonomi syari'ah tetap bekerja dengan logika kapitalisme yang menempatkan keuntungan sebagai tujuan utama, maka nilai-nilai etika Islam berpotensi terpinggirkan<sup>17</sup>. Praktik ekonomi yang sah secara fiqh bisa saja tetap melanggengkan ketimpangan dan eksklusi ekonomi. Inilah yang kemudian memunculkan kritik bahwa ekonomi syari'ah berisiko berubah menjadi kapitalisme berlabel syari'ah, yaitu sistem ekonomi yang tampak Islami secara simbolik, tetapi belum mencerminkan visi keadilan dan transformasi sosial yang menjadi ruh ajaran Islam.

Oleh karena itu, kritik terhadap formalisasi ekonomi syari'ah tidak dimaksudkan untuk menolak peran fiqh muamalah, melainkan untuk menegaskan bahwa kepatuhan hukum harus ditempatkan dalam kerangka tujuan yang lebih besar. Tanpa integrasi antara teks normatif, etika Islam, dan realitas sosial sebagaimana ditekankan dalam *maqashid al-syari'ah*, ekonomi syari'ah berpotensi kehilangan daya transformatifnya sebagai sistem ekonomi alternatif yang berorientasi pada keadilan dan kemasalahatan bersama<sup>18</sup>.

### **Marginalisasi Etika Islam dalam Diskursus Ekonomi Syari'ah**

Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perkembangan ekonomi syari'ah, etika Islam kerap ditempatkan hanya sebagai unsur pelengkap. Etika dipahami sebagai akibat moral yang mengikuti setelah suatu aktivitas ekonomi dinyatakan sah secara hukum<sup>19</sup>. Dengan cara pandang seperti ini, penilaian terhadap praktik ekonomi lebih banyak bertumpu pada pertanyaan apakah suatu transaksi telah sesuai dengan ketentuan fiqh, bukan pada bagaimana transaksi tersebut mencerminkan nilai-nilai moral Islam dalam kehidupan sosial.

Pemahaman tersebut menunjukkan adanya pemisahan antara hukum dan etika dalam ekonomi syari'ah. Hukum diposisikan sebagai standar utama yang menentukan boleh atau tidaknya suatu tindakan, sementara etika berfungsi sebagai tambahan nilai yang tidak bersifat mengikat. Padahal, dalam perspektif Islam, hukum dan etika merupakan dua entitas yang saling

---

<sup>16</sup> Suud Sarim Karimullah, "Exploration of Maqasid Al-Shariah Concepts in the Development of Islamic Economic Policies." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2023): 153–72.

<sup>17</sup> M Suryaman, "Kritik Filsafat Ekonomi Terhadap Ajaran Eksistensialisme Dalam Praktik Bisnis Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 08, no. 02 (2023): 189–95.

<sup>18</sup> Algifari and Andrini, "Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif Dan Implementasi)." *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2025): 1–12.

<sup>19</sup> Ali Imron Mashadi, "Teologi Islam Kontemporer Dan Etika Lingkungan: Pendekatan Maqasid Dalam Mewujudkan Keberlanjutan," *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2025): 1–12, <https://jurnal.rijan.ac.id/index.php/fdzt/article/view/220%0Ahttps://jurnal.rijan.ac.id/index.php/fdzt/article/download/220/74>.

terkait dan tidak dapat dipisahkan<sup>20</sup>. Hukum Islam tidak hanya berfungsi mengatur keabsahan perbuatan, tetapi juga mengarahkan perilaku manusia agar selaras dengan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, etika seharusnya menjadi fondasi yang membimbing pembentukan dan penerapan hukum, bukan sekadar konsekuensi setelah hukum dipatuhi.

Cara pandang yang menempatkan etika sebagai dimensi sekunder berpotensi menyempitkan makna ekonomi syari'ah. Ekonomi syari'ah dipahami hanya sebagai sistem aturan formal, bukan sebagai sistem nilai yang membentuk orientasi moral pelaku ekonomi. Oleh karena itu, pemisahan antara hukum dan etika dalam praktik ekonomi syari'ah menunjukkan adanya masalah mendasar dalam cara memahami hakikat ekonomi Islam itu sendiri<sup>21</sup>.

Konsep *maqashid al-syari'ah* menegaskan bahwa syari'ah tidak berhenti pada pengaturan keabsahan suatu perbuatan, tetapi memiliki tujuan yang lebih mendasar, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Kemaslahatan ini mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar, terjaganya martabat manusia, serta terciptanya keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial<sup>22</sup>. Oleh karena itu, suatu praktik ekonomi tidak cukup dinilai hanya dari apakah ia sah secara hukum, melainkan juga dari sejauh mana praktik tersebut membawa manfaat nyata dan menghindarkan mudarat bagi masyarakat.

Ketika etika tidak ditempatkan sebagai bagian inti dari tujuan syari'ah, ekonomi syari'ah berpotensi mengalami penyempitan makna. Praktik ekonomi yang memenuhi ketentuan hukum dapat tetap dijalankan, meskipun dalam kenyataannya menimbulkan dampak sosial yang bermasalah. Dalam konteks ini, legalitas normatif tidak selalu sejalan dengan keadilan sosial<sup>23</sup>. Sebuah transaksi bisa sah secara fiqh, tetapi secara sosial berkontribusi pada ketimpangan distribusi kekayaan atau mempersempit akses ekonomi kelompok masyarakat tertentu.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanpa landasan etika yang kuat, ekonomi syari'ah berisiko kehilangan orientasi kemaslahatan yang menjadi tujuan utama *maqashid al-syari'ah*. Ketimpangan dan eksklusi ekonomi bukan sekadar persoalan teknis pasar, melainkan indikator bahwa tujuan syari'ah belum sepenuhnya terwujud dalam praktik ekonomi. Dengan demikian, penekanan pada *maqashid al-syari'ah* mengingatkan bahwa ekonomi syari'ah seharusnya dinilai

---

<sup>20</sup> Muniri and Nur chotimah Azis, "Relasi Hukum dan Etika Islam," *Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 6, no. 210 (2023): 2615.

<sup>21</sup> Yonathan Parlinggoman Wicaksono and Mahipal Mahipal, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2138–51, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1238>.

<sup>22</sup> Hasanul Mulkam, "Good Corporate Governance dan Maqashid Syariah dalam Penguatan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 218–30.

<sup>23</sup> Fauqah Nuri Aini and Khairunnas Jamal, "Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran: Perspektif Hukum Islam Terhadap Keadilan Sosial," *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)* 2, no. 3 (2024): 110–15, <https://ojs.unimal.ac.id/joses/article/view/20499>.

tidak hanya dari sisi legalitas, tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan dan kesejahteraan sosial manusia.

Beberapa pemikir ekonomi Islam kontemporer menekankan bahwa ekonomi syari'ah perlu bergerak melampaui pendekatan *rule-based economy*, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kepatuhan terhadap aturan dan prosedur hukum semata. Pendekatan berbasis aturan memang penting untuk menjaga keabsahan praktik ekonomi, tetapi jika dijadikan satu-satunya orientasi, ekonomi syari'ah berisiko terjebak dalam formalisme hukum<sup>24</sup>. Dalam kondisi ini, ekonomi syari'ah dinilai berhasil hanya karena patuh pada aturan, tanpa mempertanyakan apakah praktik tersebut benar-benar menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Sebagai alternatif, pendekatan *value-based economy* menempatkan nilai-nilai dasar Islam sebagai fondasi utama dalam aktivitas ekonomi. Nilai seperti keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap kelompok lemah tidak lagi dipandang sebagai tujuan tambahan, melainkan sebagai arah utama dalam perumusan kebijakan dan praktik ekonomi syari'ah. Dengan pendekatan ini, hukum tidak dihapuskan, tetapi diposisikan sebagai alat untuk mewujudkan nilai, bukan sebagai tujuan itu sendiri<sup>25</sup>.

Pendekatan berbasis nilai juga mendorong ekonomi syari'ah untuk lebih peka terhadap dampak sosial dari setiap aktivitas ekonomi. Keberhasilan ekonomi syari'ah tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap akad atau regulasi, tetapi dari sejauh mana sistem tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi ketimpangan sosial. Dengan menempatkan keadilan sosial dan kesejahteraan sebagai orientasi utama, ekonomi syari'ah memiliki peluang lebih besar untuk tampil sebagai sistem ekonomi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan secara moral dan bermakna bagi kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa persoalan mendasar ekonomi syari'ah kontemporer bukan terletak pada absennya regulasi, melainkan pada rapuhnya internalisasi nilai etika yang seharusnya menjadi jiwa dan orientasi sistem ekonomi syari'ah.

### **Ketegangan antara Idealitas Teks Normatif dan Realitas Sosial dalam Praktik Ekonomi Syari'ah Kontemporer**

Analisis konseptual menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas teks normatif Islam

---

<sup>24</sup> Program Studi, Ilmu Ekonomi, and Universitas Pendidikan Indonesia, "Imam Asy- Syātibī Dan Konsep Maqāsid Al- Syarī ' Ah : Fondasi Etika Dalam Ekonomi Islam," 2025.

<sup>25</sup> Andi Wawan Mulyawan, Abd Hafid, and Jamaluddin Majid, "Konstruksi Filosofis Dan Konseptual Sistem Keuangan Syariah: Menuju Tata Kelola Nilai Dan Keberlanjutan Di Indonesia," *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 4 (2025): 471–82.

dan realitas sosial ekonomi umat. Teks normatif Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah menawarkan visi ekonomi yang berorientasi pada keadilan, inklusivitas, dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Prinsip-prinsip seperti keadilan distributif, larangan eksploitasi, dan kepedulian terhadap kesejahteraan sosial menjadi fondasi utama dalam bangunan ekonomi Islam. Dalam teks normatif, misalnya, praktik ekonomi diarahkan agar tidak menumpuk kekayaan pada segelintir orang, melarang *riba*, serta mendorong mekanisme distribusi melalui zakat, infak, dan sedekah demi menjaga keseimbangan sosial<sup>26</sup>.

Namun, dalam praktiknya, perkembangan ekonomi syari'ah kontemporer sering kali bergerak dalam kerangka institusional yang kompleks dan teknokratis, sehingga cenderung sulit diakses oleh kelompok masyarakat bawah. Sebagai contoh, produk pembiayaan syari'ah di lembaga keuangan formal sering mensyaratkan jaminan aset, rekam jejak keuangan, dan prosedur administratif yang rumit. Kondisi ini membuat pelaku usaha kecil, petani, atau pedagang mikro yang seharusnya menjadi kelompok utama penerima manfaat ekonomi syari'ah, justru kesulitan mengakses layanan tersebut<sup>27</sup>. Akibatnya, produk dan layanan ekonomi syari'ah lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah ke atas yang memiliki kapasitas ekonomi dan administratif yang memadai, sementara masyarakat kecil yang justru menjadi sasaran utama nilai keadilan Islam sering kali berada di luar jangkauan sistem tersebut.

Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya dialog antara teks normatif dan konteks sosial dalam pengembangan ekonomi syari'ah. Ekonomi syari'ah kerap dirumuskan dan dikembangkan dalam ruang akademik dan institusional yang relatif terpisah dari pengalaman ekonomi masyarakat sehari-hari. Akibatnya, prinsip-prinsip normatif Islam lebih banyak hadir sebagai konsep ideal, tanpa penerjemahan yang sensitif terhadap dinamika sosial, budaya, dan ekonomi umat. Tanpa adanya upaya serius untuk menjembatani teks dan konteks, ekonomi syari'ah berisiko menjadi sistem normatif yang kehilangan relevansi sosial yang mana sah secara konseptual, tetapi jauh dari realitas kehidupan masyarakat yang diharapkan menjadi subjek utama dari keadilan ekonomi Islam.

### **Integrasi Teks Normatif dan Etika Islam dalam Kerangka Maqashid al-Syari'ah**

Integrasi antara teks normatif dan etika Islam merupakan prasyarat penting dalam

---

<sup>26</sup> Didi Ashari, Dan Nisrohah, and Maya Panorama, "Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Etika Bisnis Dalam Ekonomi Mikro Islam," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 2, no. 2 (2024): 271–84.

<sup>27</sup> Santi Arafah, Jeroh Miko, and Ria, "Edukasi Peran Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Masyarakat," *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 108–16, <https://doi.org/10.33752/dinamis.v3i2.5692>.

merekonstruksi paradigma ekonomi syari'ah. Teks normatif Islam seperti al-Qur'an dan Sunnah tidak hanya memuat ketentuan hukum tentang halal dan haram, tetapi juga mengandung nilai-nilai etis yang menekankan keadilan, kepedulian sosial, dan perlindungan terhadap kelompok lemah<sup>28</sup>. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teks normatif tidak dapat dilepaskan dari dimensi etika yang menjadi ruh dari ajaran Islam itu sendiri. Tanpa integrasi tersebut, ekonomi syari'ah berisiko direduksi menjadi sistem kepatuhan formal yang miskin orientasi moral.

Pendekatan *maqashid al-syari'ah* memberikan kerangka konseptual yang memungkinkan integrasi antara teks normatif dan etika Islam berlangsung secara utuh. *Maqashid al-syari'ah* menempatkan tujuan syari'ah yakni terwujudnya kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama, sehingga ekonomi syari'ah tidak berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi bergerak menuju pencapaian tujuan substantif. Dalam kerangka ini, kepatuhan terhadap hukum dipahami sebagai sarana, bukan tujuan akhir. Orientasi ekonomi syari'ah bergeser dari sekadar apakah suatu transaksi sah secara fiqh menuju apakah transaksi tersebut menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat<sup>29</sup>.

Salah satu contoh penting dalam kerangka *maqashid al-syari'ah* adalah perlindungan harta (*hifdz al-mal*). Dalam pendekatan formalistik, *hifdz al-mal* sering dipahami secara sempit sebagai upaya menjaga dan mengamankan kepemilikan individu serta mendorong akumulasi kekayaan. Namun, dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, perlindungan harta tidak hanya berarti menjaga hak kepemilikan, tetapi juga memastikan bahwa harta berfungsi secara sosial. Artinya, kekayaan tidak boleh berputar di kalangan tertentu saja, melainkan harus berkontribusi pada distribusi yang adil dan peningkatan kesejahteraan umat<sup>30</sup>.

Contoh nyata dari pemahaman ini dapat dilihat dalam pengelolaan zakat, infak, dan wakaf produktif. Ketika zakat hanya dipahami sebagai kewajiban legal yang harus ditunaikan, maka orientasinya berhenti pada kepatuhan hukum. Namun, Ketika dikelola dalam kerangka *maqashid*, zakat diarahkan untuk memberdayakan *mustahik* melalui program produktif, seperti pembiayaan usaha mikro dan pelatihan keterampilan. Dalam konteks ini, *hifdz al-mal* tidak hanya melindungi

---

<sup>28</sup> Nadine Wulan Wijaya Putri, Nahya, and Tathia Putri Inasyah, "Etika Dan Spiritualitas Dalam Teori Produksi Ekonomi Islam Menuju Produktivitas Berkelanjutan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 4 (2025): 131–42, <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i4.1097>.

<sup>29</sup> Nazwa Putri Aulia, Anisa Aura Musdalifah, and M Fiqram, "Analisis Prinsip Keadilan Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid Al- Syari ' Ah," 2025, 9173–90.

<sup>30</sup> Nur Annisa, Abd Wahab, and Muhammad Wahyuddin Abdullah, "Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Prinsip, Instrumen, Dan Implementasi Kontemporer Berkeadilan," *234 Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2025): 2025, <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.3876>.

harta *muzakki*, tetapi juga menciptakan keadilan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial<sup>31</sup>.

Pendekatan berbasis *maqashid al-syari'ah* juga memperkuat dimensi etis ekonomi syari'ah dan menjadikannya lebih responsif terhadap tantangan sosial kontemporer, seperti kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, dan eksklusi keuangan. Ekonomi syari'ah tidak lagi dipahami sebagai sistem normatif yang statis, melainkan sebagai sistem etis yang hidup dan kontekstual. Dengan menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai kerangka integratif, ekonomi syari'ah memiliki kapasitas untuk menjembatani teks normatif dengan realitas sosial, serta menghadirkan praktik ekonomi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermakna secara sosial.

### Rekonstruksi Paradigma Ekonomi Syari'ah Integratif

Berdasarkan analisis sebelumnya, penelitian ini menawarkan rekonstruksi paradigma ekonomi syari'ah yang mengintegrasikan teks normatif, etika Islam, dan realitas sosial secara utuh. Integrasi ini dimaksudkan untuk mengatasi kecenderungan ekonomi syari'ah yang selama ini lebih menekankan aspek kepatuhan formal terhadap hukum, namun kurang memberi perhatian pada dampak sosial dan nilai etis dari praktik ekonomi. Dalam paradigma integratif, teks normatif Islam tidak dipahami sebagai seperangkat aturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sumber nilai yang harus dibaca bersama dengan etika Islam dan konteks sosial masyarakat. Dengan demikian, ekonomi syari'ah diposisikan sebagai praktik sosial yang hidup, dinamis, dan berorientasi pada terwujudnya keadilan serta kemaslahatan umat<sup>32</sup>.

Untuk memperjelas konstruksi paradigma yang ditawarkan, berikut disajikan model konseptual integratif ekonomi syari'ah



<sup>31</sup> Rofiqo Meili Mahera and Khairunnas Jamal, "Penerapan Prinsip Keadilan Sosial Dalam Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah: Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2025): 318–24.

<sup>32</sup> Yudhanti Dwi Febriandina et al., "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Inovasi Produk Pada Perbankan Syariah" 2, no. 6 (2025): 80–91, <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i6.6876>.

Paradigma integratif ini menempatkan ekonomi syari'ah bukan sekadar sebagai sistem keuangan atau mekanisme transaksi yang sesuai syari'ah, tetapi sebagai sistem etis yang bertujuan membentuk perilaku ekonomi manusia. Etika Islam seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap kelompok rentan menjadi landasan dalam perumusan kebijakan, desain produk, dan praktik ekonomi. Sementara itu, realitas sosial berfungsi sebagai ruang uji bagi nilai-nilai tersebut, sehingga ekonomi syari'ah tidak terlepas dari persoalan nyata seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan eksklusi keuangan<sup>33</sup>. Dengan cara ini, ekonomi syari'ah disarankan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya memenuhi standar normatif institusional.

Rekonstruksi paradigma ini menuntut perubahan cara pandang dalam Studi Ekonomi Syari'ah, dari orientasi legalistik menuju pendekatan humanistik dan multidimensional. Pendekatan legalistik cenderung menilai keberhasilan ekonomi syari'ah berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap akad dan regulasi. Sebaliknya, pendekatan humanistik melihat manusia sebagai subjek utama ekonomi, bukan sekadar pelaku transaksi. Oleh karena itu, analisis ekonomi syari'ah tidak hanya mencakup aspek hukum dan teknis, tetapi juga dimensi sosial, etis, dan kultural yang mempengaruhi kehidupan ekonomi umat. Pendekatan multidimensional ini membuka ruang dialog antara disiplin fiqh, etika, sosiologi, dan ekonomi politik Islam.

Contoh nyata dari paradigma integratif ini dapat dilihat dalam perkembangan keuangan sosial Islam kontemporer, seperti integrasi zakat, wakaf produktif, dan pembiayaan mikro syari'ah<sup>34</sup>. Dalam beberapa praktik terbaru, dana zakat dan wakaf tidak hanya disalurkan secara konsumtif, tetapi dikembangkan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi, seperti pembiayaan usaha mikro tanpa agunan, pendampingan usaha, dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat miskin. Praktik ini menunjukkan bahwa ekonomi syari'ah tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban normatif, tetapi diarahkan untuk menciptakan transformasi sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, ekonomi syari'ah berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial, bukan sekadar sistem keuangan alternatif.

Dengan paradigma integratif tersebut, ekonomi syari'ah memiliki potensi untuk kembali

---

<sup>33</sup> Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah, "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah," *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 7 (2024): 49–61, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>.

<sup>34</sup> Syafaruddin Munthe, "The Role of Zakat, Waqf, and Sharia Financing in Empowering MSMEs: A Systematic Study," *Economic: Journal Economic and Business* 4, no. 3 (2025): 588–93, <https://jurnal.larisma.or.id/index.php/EJEB/article/view/1229>.

pada visi awalnya sebagai instrumen transformasi sosial yang berkeadilan. Integrasi teks normatif, etika Islam, dan realitas sosial memungkinkan ekonomi syari'ah tampil sebagai sistem yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan secara sosial dan bermakna secara moral. Rekonstruksi paradigma ini sekaligus menjadi tawaran konseptual agar ekonomi syari'ah mampu menjawab tantangan kontemporer dan tetap setia pada tujuan utama syari'ah, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis konseptual yang telah dilakukan, penelitian ini menegaskan bahwa problem utama ekonomi syari'ah kontemporer terletak pada dominasi paradigma legal formal yang menempatkan kepatuhan hukum sebagai orientasi utama, sementara dimensi etika dan keadilan sosial belum terintegrasi secara memadai. Kondisi tersebut melahirkan ketegangan antara idealitas teks normatif Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dengan realitas praktik ekonomi syari'ah yang cenderung teknokratis dan eksklusif. Akibatnya, ekonomi syari'ah berisiko kehilangan daya transformatifnya dan tidak sepenuhnya berfungsi sebagai sistem ekonomi alternatif yang berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Sebagai tawaran konseptual, penelitian ini mengusulkan rekonstruksi paradigma ekonomi syari'ah yang mengintegrasikan teks normatif, etika Islam, dan realitas sosial dalam satu kerangka utuh melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*. Paradigma integratif ini menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan nilai, bukan sebagai tujuan akhir, serta mengorientasikan ekonomi syari'ah pada pencapaian kemaslahatan dan keadilan sosial. Dengan demikian, ekonomi syari'ah diharapkan mampu berkembang sebagai sistem etis yang relevan secara sosial, sah secara normatif, dan bermakna secara moral dalam menjawab tantangan ekonomi umat kontemporer.

Penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis yang penting dalam pengembangan ekonomi syari'ah kontemporer. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan urgensi pergeseran paradigma ekonomi syari'ah dari pendekatan yang cenderung legal formal menuju pendekatan integratif yang berlandaskan *maqashid al-syari'ah*. Pergeseran ini diperlukan agar ekonomi syari'ah tidak hanya dipahami sebagai sistem kepatuhan terhadap akad, tetapi juga sebagai sistem yang mengandung nilai etika dan orientasi pada keadilan serta kemaslahatan.

Secara praktis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga ekonomi syari'ah perlu mengintegrasikan dimensi etika dan dampak sosial dalam setiap produk, layanan, dan kebijakan yang dihasilkan, sehingga tidak semata-mata berorientasi pada aspek kepatuhan formal, tetapi juga

mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian ini merekomendasikan agar akademisi mengembangkan model operasional ekonomi syari'ah yang berbasis maqashid al-syari'ah secara lebih aplikatif, regulator mendorong lahirnya kebijakan ekonomi syari'ah yang inklusif dan berkeadilan, serta penelitian selanjutnya diarahkan pada pendekatan empiris guna menguji implementasi paradigma integratif dalam praktik ekonomi syari'ah di berbagai konteks kelembagaan.

## REFERENSI

- Abdurrahman Putera Nugroho, Gama, and Muhammad Fattir Aufa Azzir. "Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi." *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan* 3, no. 1 (2025): 1–11.
- Ahmad, J., & Development, I. C. "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis) Desain Penelitian Analisis Isi ( Content Analysis)." June, no. 5 (2019).
- Aini, Fauqah Nuri, and Khairunnas Jamal. "Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran: Perspektif Hukum Islam Terhadap Keadilan Sosial." *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)* 2, no. 3 (2024): 110–15. <https://ojs.unimal.ac.id/joses/article/view/20499>.
- Algifari, Muhammad Alvin, and Rozi Andriani. "Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif Dan Implementasi)." *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 3 (2024): 95–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>.
- Amirullah, Mulia, and Pupun Saepul Rohman. "Ontologi Ekonomi Islam Ibn Khaldun: Sebuah Pendekatan Holistik." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 7, no. 2 (2024): 93–104. <https://doi.org/10.24853/ma.7.2.93-104>.
- Annisa, Nur, Abd Wahab, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. "Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Prinsip, Instrumen, Dan Implementasi Kontemporer Berkeadilan." 234 *Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2025): 2025. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.3876>.
- Arafah, Santi, Jeroh Miko, and Ria. "Edukasi Peran Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Masyarakat." *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 108–16. <https://doi.org/10.33752/dinamis.v3i2.5692>.
- Ashari, Didi, Dan Nisrohah, and Maya Panorama. "Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Etika Bisnis Dalam Ekonomi Mikro Islam." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 2, no. 2 (2024): 271–84.
- Aulia, Nazwa Putri, Anisa Aura Musdalifah, and M Fiqram. "Analisis Prinsip Keadilan Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid Al- Syari ' Ah," 2025, 9173–90.
- Cahyono Hasan, Sutantri, and Mala. "Cahyono (Bisnis Inklusif)." *Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 1326–41.
- Dwi Febriandina, Yudhanti, Yudhanti Dwi Febriandina Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Siti Alfia Ayu Rohmayanti Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jl

- Ahmad Yani No, Jemur Wonosari, Kec Wonocolo, and Jawa Timur. "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Inovasi Produk Pada Perbankan Syariah" 2, no. 6 (2025): 80–91. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i6.6876>.
- Fitriani, Anisa, Jamilah, and Nadila. "Peran Ekonomi Islam Dalam Perekonomian Global" 2, no. 1 (2024): 22–29.
- Hasanal Mulkam. "Samudra Keadilan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 218–30.
- Ilham, M, Nanda Suryadi, Raja Sakti, and Putra Harahap. "Restorasi Etika Bisnis Global Melalui Nilai Tauhid Dan Keadilan Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 204 (2025): 3584–97.
- Kader, Haithem. "Human Well-Being, Morality and the Economy: An Islamic Perspective." *Islamic Economic Studies* 28, no. 2 (2021): 102–23. <https://doi.org/10.1108/ies-07-2020-0026>.
- Karimullah, Suud Sarim. "Suud Sarim K." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2023): 153–72.
- Kasdi, Abdurrohman. "Actualizations of Maqāṣid Al-Shariah In Modern Life; Maqāṣid Al-Shariah Theory As a Method of The Development of Islamic Laws and Shariah Economics." *Justicia Islamica* 16, no. 2 (2019): 247–68. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1666>.
- Mahera, Rofiqa Meili, and Khairunnas Jamal. "Penerapan Prinsip Keadilan Sosial Dalam Pengelolaan Zakat , Infak , Dan Sedekah : Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2025): 318–24.
- Mashadi, Ali Imron. "Teologi Islam Kontemporer Dan Etika Lingkungan: Pendekatan Maqasid Dalam Mewujudkan Keberlanjutan." *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2025): 1–12. <https://jurnal.rijan.ac.id/index.php/fdzt/article/view/220%0Ahttps://jurnal.rijan.ac.id/index.php/fdzt/article/download/220/74>.
- Maulana, Arief, and Mardhatillah. "Efisiensi Dan Keadilan Dalam Sistem Keuangan Syariah: Analisis Kritis Terhadap Model Konvensional." *Journal of Economics and Islamic Business* 1, no. 1 (2025): 47–62. <https://journal.an-nur.org/index.php/mukhtasab#>.
- Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah. "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah." *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 7 (2024): 49–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>.
- Muhammad, Hendri, Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.
- Mulyawan, Andi Wawan, Abd Hafid, and Jamaluddin Majid. "Konstruksi Filosofis Dan Konseptual Sistem Keuangan Syariah: Menuju Tata Kelola Nilai Dan Keberlanjutan Di Indonesia." *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 4 (2025): 471–82.
- Muniri, and Nur chotimah Azis. "Jurnal Pendidikan Dan Keislaman" 6, no. 210 (2023): 2615.
- Munthe, Syafaruddin. "The Role of Zakat, Waqf, and Sharia Financing in Empowering MSMEs: A Systematic Study." *Economic: Journal Economic and Business* 4, no. 3 (2025): 588–93.

<https://jurnal.larisma.or.id/index.php/EJEB/article/view/1229>.

- Nomor, Volume, Rasionalitas Ekonomi, D A N Konstruksi Masalahah, and Adi Susandi. "Equality : Journal of Islamic Law ( EJIL )" 3 (2025). <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1950>.
- Putri, Nadine Wulan Wijaya, Nahya, and Tathia Putri Inasyah. "Etika Dan Spiritualitas Dalam Teori Produksi Ekonomi Islam Menuju Produktivitas Berkelanjutan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 4 (2025): 131–42. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i4.1097>.
- Rozi, Zikri Rahmani, Dini Oktariani, and Fakultas Ekonomi. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Sunnah Nabi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 96–104.
- Saefullah, Agus Susilo. "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama Dan Keberagamaan Dalam Islam." *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): 195–211. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>.
- Studi, Program, Ilmu Ekonomi, and Universitas Pendidikan Indonesia. "Imam Asy- Syātibī Dan Konsep Maqāshid Al- Syarī ' Ah : Fondasi Etika Dalam Ekonomi Islam," 2025.
- Suryaman, M. "Kritik Filsafat Ekonomi Terhadap Ajaran Eksistensialisme Dalam Praktik Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 08, no. 02 (2023): 189–95.
- Yonathan Parlinggoman Wicaksono, and Mahipal Mahipal. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2138–51. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1238>.